Volume, 4 No. 1 Oktober 2017 ISSN 2407-7577

Al-Iqtishadi

Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam

Wakalah Dalam Transaksi Ekonomi Moneter
Aprilya Fitriani

Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap
Upaya Pemerintah Melakukan Investasi Dana Haji Untuk Infrastruktur
Hikmatul Hasanah

Analisa Pola Pergerakan Sukuk Di Pasar Modal Indonesia
Mariyah Ulfah

Status Of Padyak Drivers In Rosary Heights 4, Cotabato City,
Southern Philippines
Marwisa S. Sedik-Salam, dkk

Pengaruh Sumber Daya Internal Terhadap Kemampuan Pelaku
Institusi Dan Strategi Keunggulan Bersaing Dalam Peningkatan
Kinerja Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Agribisnis
Misbahul Munir

Semangat Religiusitas Peternak Sapi Bondowoso
Dalam Menabung Dan Investasi
Nur Hidayat

Dampak Perkembangan Pasar Ritel Modern Terhadap Pasar
Tradisional
Pudhak Prasetiyorini

Optimalisasi Hasil Produksi Usaha Kerupuk
Retna Anggitaningsih, dkk

Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

Susunan Redaksi ____ iii
Pedoman Transliterasi Arab – Latin ____iv
Pengantar Redaksi ____ v
Daftar Isi ____vii

Aprilya Fitriani	Wakalah Dalam Transaksi Ekonomi Moneter___1-18
Hikmatul Hasanah	Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Upaya Pemerintah Melakukan Investasi Dana Haji Untuk Infrastruktur___19-36
Mariyah Ulfah	Analisa Pola Pergerakan Sukuk Di Pasar Modal Indonesia ___37-50
Marwisa S. Sedik Salam Norodin D., Salam	Status Of Padyak Drivers In Rosary Heights 4, Cotabato City, Southern Philippines_51-58
Misbahul Munir	Pengaruh Sumber Daya Internal Terhadap Kemampuan Pelaku Institusi Dan Strategi Keunggulan Bersaing Dalam Peningkatan Kinerja Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Agribisnis ___59-90
Nur Hidayat	Semangat Religiusitas Peternak Sapi Bondowoso Dalam Menabung Dan Investasi ___91-104
Pudhak Prasetiyorini	Dampak Perkembangan Pasar Ritel Modern Terhadap Pasar Tradisional____105-116
Retna Anggitaningsih Putri Lailatul M.	Optimalisasi Hasil Produksi Usaha Kerupuk ____117-154
Suprianik Aminatuz Zahriyah	Resistensi Migrasi Sirkuler Dan Dinamika Pendapatan Pada Buruh Wanita Di Pabrik Rokok____155-170
Roni Subhan Nikmatul Masruroh Shinta Riska Diana	Penerapan Prinsip-Prinsip Koperasi Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam____171-208

Dipindai dengan CamScanner

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP KOPERASI DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM

Roni Subhan
Nikmatul Masruroh
Shinta Riska Diana

ABSTRAK

Prinsip-prinsip koperasi merupakan jiwa dari koperasi, sekaligus sebagai indikator pembeda antara koperasi dengan badan usaha non koperasi. Dari prinsip koperasi ini juga dapat ditelusuri apa tujuan koperasi dan alat serta upaya apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang sesuai norma serta ketentuan dalam syariat Islam, yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat analisis untuk penelitian ini.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Keabsahan data menggunakan *triangulasi sumber*.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu 1) Penerapan prinsip-prinsip koperasi di KUD Tani Makmur adalah sebagai berikut: a. Prinsip keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, prinsip ini diterapkan di KUD Tani Makmur, bentuk penerapannya adalah siapapun boleh menjadi anggota KUD Tani Makmur tanpa ada persyaratan khusus hanya dengan membawa KTP dan mengisi formulir pendaftaran anggota baru. b. Prinsip pengelolaan dilakukan secara demokratis, bentuk penerapan prinsip ini di KUD Tani Makmur adalah dengan cara pertemuan rutinan minimal satu bulan sekali dengan agenda program kerja KUD Tani Makmur. c. Prinsip pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha, SHU yang ada di KUD

Dipindai dengan CamScanner

untuk membebaskan diri dari pembebasan diri dari penindasan dan pemerasan serta untuk memupuk persatuan di kalangan rakyat Indonesia. Setelah bangsa kita memperoleh kemerdekaannya, koperasi selain bergerak untuk mempersatukan kaum yang ekonominya lemah dan berusaha untuk meningkatkan taraf kehidupanya, juga merupakan alat perjuangan dalam menyukseskan pembangunan Indonesia, khususnya pembangunan masyarakat desa.

Dalam perkembangannya koperasi dilandasi Pancasila dan oleh badan hukum tentang perkoperasian salah satunya adalah Undang-undang R.I Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian. Selain itu hal ini memberikan bukti bahwa pendekmokrasian ekonomi telah berlangsung di negara kita, karena sebagian terbesar dari seluruh rakyat Indonesia yang ekonominya relatif lemah telah ikut serta menjadi pemilik dan berperan serta dalam mewujudkan cita-cita perekonomian bangsa Indonesia, yaitu kehidupan yang sejahtera, adil dan makmur.

Mengenai Undang-undang perkoperasian, didalamnya terdapat seluk beluk koperasi seperti : pengertian koperasi, nilai koperasi, landasan koperasi, asas koperasi, tujuan koperasi serta prinsip-prinsip koperasi.[4] Sehubungan dengan kemajuan koperasi tidak bisa jauh dari komponen yang terdapat dalam Undang-undang koperasi tersebut, dan yang paling dominan adalah mengenai prinsip-prinsip koperasi. Dimana prinsip koperasi adalah jiwa dari koperasi, sekaligus sebagai indikator pembeda antara koperasi dengan badan usaha non koperasi. Dari prinsip koperasi ini juga dapat ditelusuri apa tujuan koperasi dan alat serta upaya apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dari arti pentingnya prinsip-prinsip dalam koperasi maka hendaklah prinsip-prinsip tersebut seiring atau sesuai dengan prinsip-prinsip etika dalam bisnis yang ada dalam syari'at Islam.

Etika bisnis dalam Islam yang dimaksud adalah suatu proses untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah dalam

[4] Tim Permata Press, *Undang-Undang R.I Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian* (2014, Permata Press), 2-3.

Dipindai dengan CamScanner

pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan. Mempelajari kualitas moral kebijaksanaan organisasi, konsep umum dan standar untuk perilaku moral dalam bisnis, serta perilaku penuh tanggung jawab dan bermoral. Artinya, etika bisnis Islam merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan. Etika bisnis Islam tersebut selanjutnya dijadikan sebagai kerangka praktis yang secara fungsional akan membentuk suatu kesadaran beragama dalam melakukan setiap kegiatan ekonomi. Dalam firman Allah telah dijelaskan bahwa jika bisnis dilandasi oleh etika yang baik menurut Islam serta tidak menyalahi hak orang lain atau kelompok lain maka orang yang melakukan bisnis merupakan orang yang bertaqwa.

Dari pemahaman di atas peneliti tertarik untuk meneliti koperasi yaitu Koperasi Unit Desa (KUD), dimana KUD adalah salah satu bukti bahwa koperasi sebagai urat nadi perekonomian bangsa Indonesia. KUD dianggap sebagai salah satu urat nadi perekonomian Indonesia sebab KUD merupakan wadah dari para produsen yang tinggal di pedesaan-pedesaan, yang mampu menyalurkan dengan harga yang wajar seluruh produk-produk yang dihasilkan rakyat pedesaan ke para konsemen yang berada di perkotaan. KUD mampu mengelola pengadaan atau penyediaan produk-produk dan fasilitas yang sangat diperlukan masyarakat yang ekonominya relatif lemah yang tinggal dipedesaan. KUD dan koperasi pada umumnya, ditinjau dari aktifitas pemasaran, memang merupakan urat nadi ekonomi yang dapat menyalurkan secara timbal balik. Selanjutnya koperasi yang dijadikan tempat penelitian ialah Koperasi Unit Desa yaitu KUD Tani Makmur.

KUD Tani Makmur menyediakan keperluan dan kebutuhan para petani yang berada di lingkungan sekitar KUD tersebut. Adapun keperluan yang disediakan oleh KUD Tani Makmur mencakup kebutuhan pokok, kebututuhan pertanian serta peternakan seperti: beras, minyak, gula, pupuk, pakan ternak dan lain-lain.[5] KUD Tani Makmur, juga menjadi media penghubung

[5] Ibu Putri (Marina), Anggota KUD Tani Makmur, *Wawancara*, Karang Aanyar, 13 Februari 2017.

Dipindai dengan CamScanner

produk atau hasil tani anggota kepada konsumen yang berada jauh dalam jangkauan anggota.

Selanjutnya KUD Tani Makmur selain memenuhi dan menyediakan keperluan pertanian juga menyediakan pinjaman kepada para anggota yang semuanya adalah para petani. KUD Tani Makmur adalah koperasi terbesar jika dibandingkan dengan koperasi-koperasi lain yang ada di wilayah Kecamatan Senduro seperti: KPRI Mitra Senduro, koperasi KIK Senduro, koperasi Citra Abadi Senduro dan koperasi Simpan Pinjam BMT UGT Sidogiri cabang Senduro. Selain itu KUD Tani Makmur memperoleh penghargaan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan prestasinya di sektor produsen tingkat Nasional dikarenakan aset dari KUD mencapai 1.372.616.950 dibidang produsen. Hal inilah yang menjadi alasan utama KUD Tani Makmur disebut sebagai koperasi terbesar di Senduro.[6]

Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Makmur, berdiri pada tanggal 12 Februari tahun 1980. Mulai berdirinya hingga sekarang KUD Tani Makmur sudah mengalami perkembangan serta mampu menaikkan kesejahteraan anggotanya, hal ini terbukti dengan lebih baiknya tingkat ekonomi anggotanya, yang dulunya tidak memiliki sapi perah atau kebun sekarang hampir semua anggota KUD Tani Makmur sudah mempunyai sapi perah dan kebun sendiri. Hal ini merupakan bentuk kontribusi KUD Tani Maknur yang kongkrit.[7] Selain itu KUD Tani Makmur bukan saja menjadi Koperasi terbesar di Kecamatan Senduro tetapi juga terbesar di Kabupaten Lumajang, banyak prestasi yang diperoleh oleh KUD Tani Makmur seperti: piagam KUD mandiri dari menteri koperasi republik Indonesia tahun 1990, juara harapan 11 dengan ketegori kelompok koperasi produsen tingkat propinsi pada tahun 2005, juara 11 lomba samitasi tempat pengumpulan susu tingkat nasioanl tahun 2005, koperasi berprestasi 1 kelompok koperasi produsen tingkat propinsi tahun 2006, juara 1 lomba peningkatan kinerja penampungan susu tingkat

[6] Ibu Yukin, Pengurus KUD Tani Makmur, *Wawancara*, Senduro, 13 Februari 2017.

[7] Yukin, *Wawancara*, 13 Februari 2017.

Dipindai dengan CamScanner

propinsi tahun 2008.[8]

Berdasarkan pemaparan di atas, mengenai bagaimana peran koperasi di Indonesia serta mengenai besarnya pengaruh dan manfaat serta kontribusi yang diemban oleh Koperasi Unit Desa (KUD), maka peneliti mangkaji lebih dalam bagaimana prinsip-prinsp koperasi serta bagaimana penerapan prinsip tersebut menurut pandangan etika bisnis Islam. Untuk mengetahui hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengambil judul **"Penerapan Prinsip-Prinsip Koperasi di KUD Tani Makmur Desa Kandang Tepus Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang dalam Perspektif Etika Bisnis Islam".**

KAJIAN TEORI

Koperasi

Pengertian Koperasi

Kata koperasi, memang bukan asli dari khasanah bahasa Indonesia. Banyak yang berpendapat bahwa ia berasal dari bahasa Inggris yaitu: *co-operation, cooperative,* atau bahasa Latin: *coopere,* atau dalam bahasa Belanda: *cooperatie, cooperatieve,* yang berarti bekerja bersama-sama, kerja sama, usaha bersama, atau yang bersifat kerja sama.[9] Kerja sama dalam mencapai tujuan bersama, untuk kepentingan dan kemanfaatan bersama. Kemudian kata itulah yang dalam bahasa Indonesia, yang secara umum diistilahkan koperasi. Koperasi merupakan badan usaha bersama yang berjuang dalam bidang ekonomi yang menempuh jalan yang tepat dan mantap dengan bertujuan membebaskan diri dari kesulitan ekonomi yang diderita oleh kelompok yang ada dalam koperasi.[10] Terdapat berbagai versi mengenai pengertian koperasi, disini peneliti mengambil pengertian dari pasal 1 ayat (1) UU No. 25 tahun 1992 yang disebut koperasi di Indonesia adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan badan hukum koperasi

---

[8] Profil KUD Tani Makmur tahun 2010.

[9] M Iskandar Soesilo, *Dinamika Gerakan Koperasi Indonesia* (Jakarta: RMBOOKS, 2008), 1.

[10] G. Kartasapoetra dkk, *Koperasi Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 1.

Dipindai dengan CamScanner

dengan melandaskan kegiatanya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. [11]

Sejarah Singkat Koperasi

Sejarah lahirnya koperasi lebih banyak diwarnai oleh bagaimana caranya agar masyarakat yang berada di papan bawah, seperti kaum buruh, petani dan pengrajin dan sebagainya, tidak banyak dirugikan akibat penerapan sistem kapitalisme.[12] Dengan kata lain, sejarah lahirnya koperasi lebih menitikberatkan pada cara meningkatkan kesejahteraan kaum butuh, pengrajin serta ekonomi tingkat menengah ke bawah. Oleh karena itu dalam koperasi lebih mengedepankan pentingnya berusaha secara bersama daripada individual. Ide berdirinya koperasi dimulai karena adanya kecemburuan dari beberapa buruh yang yang bekerja di suatu pabrik terhadap sistem kapitalis yang awalnya sangat menguntungkan satu pihak yaitu si pemilik modal. Jelasnya pada abad ke 18 dan kemudian dilanjutkan di abad ke 19 di Eropa terjadi apa yang dikenal dengan "Revolusi Industri". Hal itu ditandai dengan pesatnya ilmu pengetahuan yang menimbulkan penemuan-penemuan baru, di antaranya: industri dikerjakan dengan kincir air, penemuan mesin uap, penggunaan baru bara untuk melebur besi, penemuan mesin pemintal, penemuan telpon, listrik, mesin jahit dan lain-lain.

Akibat penemuan-penemuan tadi, maka apa yang tadinya dikerjakan dengan tangan (manual), kini dikerjakan dengan mesin, maka muncullah pabrik-pabrik besar sebagai salah satu ciri revolusi industri. Industri dan pabrik besar ini menimbulkan serta mengambangkan kapitalisme, yaitu suatu susunan atau tatanan ekonomi yang berpusat pada keuntungan perseorangan, membangkitkan persaingan bebas yang tidak terbatas menimbulkan dua hal, pertama meningkatnya *out put* dan yang kedua menciptakan efisiensi penggunaan faktor produksi tenaga kerja. Di

[11] Suharto dan Fathorrazi, *Ekonomi*, 67.
[12] Ibid., 9.

Dipindai dengan CamScanner

samping terdapat kebaikanya, kapitalisme menimbulkan banyak kejelekan, diantaranya:[13] distribusi pendapatan yang tidak merata, penghasilan tanpa kerja, keburukan-keburukan yang disebabkan politik monopolitas, tidak adanya keseimbangan, ketidakpastian ekonomi dan individualisme.

Akibat dari persaingan antar buruh dan keinginan kaum kapitalis untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, maka tingkat kesejahteraan kaum buruh menjadi sangat rendah, artinya buruh dituntut untuk bekerja untuk waktu yang panjang dengan tingkat upah yang kecil, sehingga timbul jurang pemisah antara para pemilik modal dengan kaum buruh. Di dalam suasana inilah beberapa orang mulai tergugah untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri dengan bekerja bersama, bekerja bersama untuk mencari kesejahteraan bersama pula. Itulah cikal bakal lahirnya atau ide gagasan untuk membentuk koperasi. Protes terhadap sistem yang ada ini bukan hanya terjadi di Inggris, tetapi juga terjadi di Jerman dan Prancis, sehingga terdapat beberapa tonggak sejarah yang dapat dicatat dalam perjalanan sejarah berdirinya koperasi antara lain:[14] Koperasi konsumsi lahir di Inggris, Koperasi Kredit lahir di Jerman, Koperasi Produksi lahir di Perancis

Koperasi dalam Islam

Koperasi dalam Islam disebut dengan *syirkah ta'awuniyah*. Hukum koperasi dalam Islam, sebagian ulama menganggap koperasi (*syirkah ta'awuniyah*) sebagai akad *mudharabah*. Yakni suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, yang satu menyediakan modal usaha, sedangkan lainnya melakukan usaha atas dasar *profit sharing* (membagi keuntungan) berdasarkan perjanjian.[15]

Syirkah ta'awuniyah tidak mengandung unsur *mudharabah* yang dirumuskan oleh fuqaha (satu pihak menyediakan modal dan pihak

---

[13] Suharto dan Fathorrazi, *Ekonomi*, 11.

[14] Ibid., 7.

[15] Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi islam* (Jakarta: Sinar Grafika,2012), 132-135.

Dipindai dengan CamScanner

lain melakukan usaha). Modal usaha *syirkah ta'awuniyah* adalah dari jumlah anggota pemegang saham, dan usaha koperasi itu dikelola oleh pengurus dan karyawan yang dibayar oleh koperasi menurut kedudukan masing-masing. Oleh karena itu, banyak manfaat yang diperoleh dari *syirkah ta'awuniyah*, yaitu memberi keuntungan kepada karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha koperasi untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah, dan sebagainya.[16]

Dari pemaparan tersebut dalam koperasi tidak terdapat unsur kezaliman dan pemerasan, sebab pengelolaannya bersifat demokratis dan terbuka, serta memberi keuntungan dan kerugian kepada para anggota secara tanggung renteng.

Prinsip-prinsip Koperasi

Prinsip-prinsip koperasi merupakan jiwa dari koperasi, sekaligus sebagai indikator pembeda antara koperasi dengan badan usaha non koperasi. Dari prinsip koperasi ini juga dapat ditelusuri apa tujuan koperasi dan alat serta upaya apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.[17] Prinsip koperasi menurut UU No. 25 Tahun 1992 adalah sebagai berikut: keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokrasi, pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, kemandirian, pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar koperasi

Jenis-jenis Koperasi

Menurut pasal 16 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 pengelompokan jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Masing-masing kelompok masyarakat yang mendirikan koperasi memiliki kepentingan ataupun tujuan yang berbeda, perbedaan kepentingan ini yang menyebabkan koperasi dibentuk dalam beberapa jenis sesuai dengan

---

[16] Suhrawardi, Wajdi, *Hukum Ekonomi islam*, 132-135.
[17] Suharto dan Fathorrazi, *Ekonomi*, 99.

Dipindai dengan CamScanner

kebutuhan kelompok tersetntu.[18] Adapun penjenisan koperasi berdasarkan lapangan usahanya adalah :

Pertama; koperasi Konsumsi yakni koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari tiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan konsumsi. Jadi koperasi konsumsi berusaha untuk menyediakan barang-barang yang dibutuhkan para anggotanya. Fungsi koperasi konsumsi adalah 1). Sebagai penyalur tunggal barang-barang kebutuhan rakyat sehari-hari atau memperpendek jarak produsen dan konsumen. 2). Dapat membuat harga barang sampai ditangan pemakai menjadi lebih murah. 3). Ongkos penjualan atau ongkos pembelian bisa dihemat.

Kedua; koperasi Kredit/ Simpan pinjam adalah koperasi yang anggotanya mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan pengkreditan. Jadi, koperasi jenis ini berusaha untuk mencegah para anggotanya terlibat dalam jeratan lintah darat pada waktu mereka memerlukan sejumlah uang atau barang keperluan hidupnya. Dengan jalan menggiatkan tabungan dan mengatur pemberian pinjaman uang atau barang dengan dengan bunga serendah-rendahnya.

Ketiga; koperasi Produksi adalah koperasi yang setiap aggotanya mempunyai kepentingab langsung dalam bidang produksi. Jadi, koperasi ini berusaha untuk menggiatkan anggotanya dalam menghasilkan produk tertentu yang biasa diproduksinya serta sekaligus mengkoordinir pemasarannya. Dengan demikian para para produsen akan memperoleh kesamaan harga yang wajar/layak dan mudah memasarkannya. Koperasi jenis ini diantaranya: koperasi susu sapi perah, kerajinan, pandai besi, pertanian, tembakau dan lainya.[19]

Keempat; koperasi Jasa adalah koperasi yang anggotanya berkepentingan langsung dalam bidang jasa. Misalnya: koperasi Angkutan Bogor, koperasi Angkutan Kota.

Kelima; Koperasi Serba Usaha adalah koperasi yang berusaha

---

[18] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 254.

[19] Kasmir, *Bank*, 255.

Dipindai dengan CamScanner

dalam beberapa macam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan kepentingan para anggotanya. Koperasi Unit Desa (KUD) rencana pembangunan lima tahun Indonesia khusus memuat tentang koperasi. Seperti diketahui bahwasanya koperasi bertujuan untuk meningkatkan harkat dan kesejahteraan masyarakat golongan ekonomi lemah. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya pembangunan dan pembinaan koperasi diutamakan pada Koperasi Unit Desa (KUD).

Keenam; koperasi Unit Desa merupakan wadah dari para produsen yang tinggal di pedesaan-pedesaan, yang mampu menyalurkan dan memfasilitasi produk dengan harga yang wajar seluruh produk yang dihasilkan rakyat pedesaan ke para konsumen yang ada di perkotaan. Adapun kegiatan pembinaan KUD itu meliputi: peningkatan kesadaran untuk berkoperasi, penyuluhan untuk pengembangan koperasi, peningkatan peranan dan usaha dalam koperasi.[20] Serta yang terealisasi dengan baik dalam dewasa ini adalah menggunakan api biru dari kotoran ternak yang diterapkan di salah satu KUD.

Prinsip-Prinsip Koperasi dalam Islam

Dalam kegiatan operasionalnya, koperasi dalam Islam menggunakan prinsip bagi hasil, sistem balas jasa, sistem profit, akad bersyarikat dan produk pembiayaan. Masing-masing akan diuraikan sebagai berikut:[21]Prinsip Bagi Hasil, Prinsip Sistem Balas Jasa, Prinsip Sistem Profit, Prinsip Akad Bersyarikat dan Prinsip Produk Pembiayaan

Etika Bisnis Islam

Pengertian Etika Bisnis Islam

Ekonomi Islam didefinisikan sebagai cabang ilmu yang membantu merealisasikan kesejateraan manusia melalui alokasi dan

---

[20] Sukanto Reksohadiprodjo, *Menejemen Koperasi* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1998), 94.

[21] Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Cv Alfabeta, 2009), 18-19.

Dipindai dengan CamScanner

distribusi sumber daya yang langka, yang sejalan dengan ajaran Islam, tanpa membatasi kebebasan individu ataupun menciptakan ketidakseimbangan makro dan ekonomi logis.

Ekonomi sebagai suatu kajian studi, bersifat universal, artinya tidak terkait dengan sebuah ideologi tertentu. Ia dapat dikembangkan dan diadopsi dari manapun selama tidak kontroproduktif dengan sistem ekonomi yang diatur dalam Islam. Pemahaman seperti ini akan mengantarkan kepada para pelaku ekonomi agar tidak terjebak dalam wacana Islamisasi ilmu pengetahuan. Pakar ekonomi Islam tidak perlu membuang semua teori yang telah berhasil dikembangkan yang diperlukan ialah melakukan internalisasi nilai-nilai Islam dalam rangka turut mengembangkan keberadaan dari ilmu ekonomi.[22]

Dalam perkembangan ekonomi Islam figur yang patut diteladani dan tidak ada duanya adalah figur pelaku ekonomi Islam yaitu Rasulullah SAW. Nabi Muhammad dalam kiprah ekonomi Islam telah meletakkan dasar-dasar moral, manajemen, serta etos kerja yang mendahului zamanya. Dasar-dasar etika dan manajemen bisnis tersebut, telah mendapatkan legitimasi keagamaan setelah beliau diangkat menjadi Nabi. Prinsip-prinsip etika bisnis yang diwariskan semakin mendapat pembenaran akademis di penghujung abad ke 20 atau awal abad ke 21. Prinsip-prinsp modern, seperti tujuan pelangan, pelayanan yang unggul, kompetensi, efisiensi, transparansi, persaingan yang sehat dan kompetitif, semuanya telah menjadi gambaran pribadi, dan etika bisnis Muhammad SAW. Ketika beliau masih muda.

Etika bisnis memegang peranan penting dalam membentuk pola dan sistem transaksi bisnis, yang dimaksud etika bisnis Islam disini merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal yang benar dan yang salah dalam melakukan pekerjaan berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Mempelajarai kualitas moral kebijaksanaan organisasi, konsep umum dan standar untuk

---

[22] Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 5-7.

Dipindai dengan CamScanner

perilaku moral dalam bisnis, perilaku penuh tanggung jawab dan bermoral. Artinya, etika bisnis Islam merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan. Yang pada akhirnya menentukan nasib bisnis yang dijalankan seseorang. Sisi yang cukup menonjol dalam meletakkan etika bisnis Nabi Muhammad SAW, adalah nilai spiritual, humanisme, kejujuran, keseimbangan dan semangatnya untuk memuaskan mitra bisnisnya. Implementasi yang ia lakukan berporos pada nilai-nilai tauhid dan akhhlak yang diyakininya.[23] Selanjutnya, implementasi tauhid dan akhlak inilah yang menjadi tonggak lahirnya prinsip-prinsip etika dalam melakukan bisnis bagi umat muslim yang tidak melanggar prinsip syariah.

Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

Dalam Islam, sumber tata nilainya adalah satu, yaitu Allah SWT. Dia yang menciptakan segalanya yang ada di dunia maupun di akhirat, dia juga yang memberikan petunjuk bagi kita bagaimana sebaiknya agar selamat di dunia maupun di akhirat. Allah menciptakan berbagai ilmu pengetahuan serta pedoman bagi manusia, termasuk etika dalam ekonomi, politik dan juga dalam bisnis. Ada Al-Qur'an dan Rasulullah sendiri adalah praktisi berbagai hal, termasuk dalam menjalankan bisnis. Muhammad SAW. Sebelum memangku kenabian adalah partner kerja sama bisnis dengan Khadijah yang akhirnya menjadi istri tercintanya. Praktik bisnis yang beliau lakukan menjadi sumber etika dan praktik bisnis Islam.[24] Prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang lahir dari teladan bisnis Nabi Muhammad tersebut adalah:

Pertama, prinsip amanah. Ciri-ciri dari prinsip amanah sebagai berikut: tahu dan sadar akan tanggung jawab dalam segala hal termasuk dalam pekerjaan, melaksanakan tugas dengan baik dan tepat waktu, tidak menyalahgunakan kekuasaan, dan tidak ingkar janji dan dapat dipercaya.

---

[23] Ali Yafie, *Fiqih Perdagangan Bebas* (Jakarta: Teraju, 2003), 13.

[24] Sofyan S Harahap, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 73.

Dipindai dengan CamScanner

Kedua, prinsip kejujuran. Indikator atau ciri-ciri dari sikap jujur adalah tidak berbohong, tidak menipu diri sendiri atupun orang lain yang dalam hal ini adalah konsumen, berlapang dada dalam menerima kelebihan orang lain serta kritik dari orang lain, tidak merugikan orang lain, tidak mengambil hak orang lain, tidak melakukan kegiatan yang memonoli (khusus untuk perusahaan atau organisasi).[25] *Ketiga,* prinsip keadilan. Ciri-ciri dari prinsip keadilan adalah sebagai berikut: tidak memihak artinya bisa objektif dalam segala hal, tidak berlaku curang dalam melakukan kegiatan, berani dalam membela kebenaran yaitu merasa takut pada beberapa hal yang jahat dan jelek seperti: kriminal, adu domba, dan menyebarluaskan aib sesama muslim dan tidak pilih kasih dan mempersukar dalam memutuskan sebuah perkara.[26]

Keempat, prinsip integritas moral. Indikator dari prinsip integritas moral adalah menjalin kerja sama (partnership) dengan baik dalam ruang lingkung internal maupun eksternal suatu perusahaan ataupun individu untuk menjaga nama baik perusahaan dan individu, saling menghormati antar karyawan, anggota, maupun atasan serta masyarakat, menjaga silaturrahmi dan persaudaraan, menyeleksi informasi yang diperoleh dari berbagai sumber sebagai bentuk kehati-hatian, mampu beradaptasi dalam berbagai perubahan yang terjadi.[27]

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini metode yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian. Misalnya: perilaku, persepsi,

---

[25] Ibid., 138.

[26] Srijanti dkk, *Etika Membangun Masyarakat Islam Modern* (Jakarta: Graha Ilmu, 2006), 125-126.

[27] Ibid.,128.

Dipindai dengan CamScanner

motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.[28]

Sedangkan penelitian ini berbentuk deskriptif. Deskriptif disini adalah penelitian yang diupayakan untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta dan sifat obyek tertentu. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memaparkan, menggambarkan, dan memetakan fakta-fakta berdasarkan cara pandang atau kerangka berfikir tertentu. Metode ini berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, efek yang terjadi atau kecenderungan yang tengah berkembang.

Oleh karena itu, peneliti menggunakan jenis penelitian studi kasus untuk melakukan penelitian secara terinci dan mendalam melalui pemaparan, penggambaran, serta menemukan fakta-fakta terhadap penerapan prinsip-prinsip KUD Tani Makmur serta menyesuaikan dengan Etika Bisnis yang ada dalam Islam.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang akan dijadikan sebagai lapangan penelitian atau tempat dimana penelitian tersebut hendak dilakukan. Wilayah penelitian biasanya berisi tentang Desa, organisasi, peristiwa, teks dan sebagainya.[29]

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian di dalam skripsi ini adalah KUD Tani Makmur Desa Kandang Tepus Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang. Lokasi ini dijadikan tempat penelitian karena letak KUD Tani Makmur yang strategis. Artinya, berada di pusat lalu lintas Kecamatan Senduro, KUD Tani Makmur juga merupakan koperasi terbesar di Kecamatan Senduro jika dibandingkan dengan koperasi-koperasi lain yang ada di wilayah Kecamatan Senduro seperti: KPRI Mitra Senduro, koperasi KIK Senduro, koperasi Citra Abadi Senduro dan koperasi Simpan Pinjam

---

[28] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung:Alfabeta, 2010), 3.
[29] Ibid.,46.

Dipindai dengan CamScanner

BMT UGT Sidogiri cabang Senduro. Selain itu KUD Tani Makmur memperoleh penghargaan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan prestasinya di sektor produsen tingkat Nasional dikarenakan aset dari KUD mencapai 1.372.616.950 di bidang produsen. Hal inilah yang menjadi alasan utama KUD Tani Makmur disebut sebagai koperasi terbesar di Senduro.[30]

KUD Tani Makmur menyediakan keperluan dan kebutuhan para petani yang berada di lingkungan sekitar KUD tersebut. Adapun keperluan yang disediakan oleh KUD Tani Makmur mencakup kebutuhan pokok, kebututuhan pertanian serta peternakan seperti: beras, minyak, gula, pupuk, pakan ternak dan lain-lain.[31] KUD Tani Makmur juga menjadi media penghubung produk atau hasil tani anggota kepada konsumen yang berada jauh dalam jangkauan anggota, selanjutnya KUD Tani Makmur selain memenuhi dan menyediakan keperluan pertanian juga menyediakan pinjaman kepada para anggota yang semua adalah para petani.

Perbedaan KUD Tani Makmur dengan koperasi lain yang ada di Senduro adalah dalam segi pelayanan terhadap anggotanya, kalau di KUD Tani Makmur sistemnya adalah menjemput bola dalam artian mereka mengambil hasil ternak para anggotanya ke daerah masing-masing. Serta KUD Tani Makmur mempunyai program unggulan yang tidak dimiliki oleh koperasi lain khususnya di wilayah kecamatan Senduro yaitu program api biru, disini program api biru memanfaatkan kotoran sapi yang diubah menjadi biogas yang menghasilkan api biru.[32]

Subyek Penelitian

Dalam menentukan subyek penelitian, atau untuk menentukan siapa yang menjadi sumber data yang peneliti tuju, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*.

---

[30] Ibu Yukin, *Wawancara*, 13 Februari 2017.

[31] Ibu Putri (Marina), *Wawancara*, 13 Februari 2017.

[32] Muhammad Edi, karyawan KUD Tani Makmur, *Wawancara*, 14 Februari 2017.

Dipindai dengan CamScanner

Adapun *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin orang tersebut seorang yang mempunyai wewenang/kekuasaan sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau sosial yang diteliti.[33]

Dalam penelitian ini subyek yang akan dijadikan sebagai informan adalah sebagai berikut: pengawas KUD Tani Makmur, pengawas disini adalah yang bertugas mengontrol atau memantau kegiatan/kinerja KUD Tani Makmur, pengurus KUD Tani Makmur, yang dimaksud pengurus disini adalah yang mengetahui serta memahami tentang prinsip-prinsip koperasi seperti pengurus bidang HUMAS, bidang penerimaan anggota serta pengurus lain yang berhubungan dengan prinsip-prinsip koperasi di KUD Tani Makmur, manajer KUD Tani Makmur, untuk manajer atau karyawan yang akan menjadi subjek penelitian adalah karyawan yang sudah bekerja dalam kurun waktu yang lama serta sudah mengetahui prinsip-prinsip dari KUD Tani Makmur, anggota KUD Tani Makmur, yang dimaksud dengan anggota yang akan menjadi subjek penelitian disini adalah anggota dari KUD Tani Makmur yang sudah lama dan mengerti serta memahami tentang prinsip-prinsip koperasi di KUD Tani Makmur.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam mendapatkan data yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian, maka data yang dikumpulkan haruslah *representatif*. Ketepatan dalam memilih metode memungkinkan diperolehnya data yang obyektif dan sangat menunjang keberhasilan penelitian. Pengumpulan data dianggap lebih penting dari pada menyusun instrumen terutama jika penelitian menggunakan metode yang memiliki cukup besar celah untuk dimasuki unsur minat peneliti.[34] Teknik pengumpukan data

[33]Ibid., 218.

[34] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 265.

Dipindai dengan CamScanner

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Observasi, wawancara dan dokumentasi.

Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit. Melakukan sintesa, penyusunan ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang harus dipelajari, dan membuat kesimpulan agar mudah dipajami oleh diri sendiri dan orang lain.

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian kualitatif maka data yang diambil adalah data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku orang-orang yang dapat diamati. Data-data tersebut diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan bahan-bahan lainya. [35]

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Langkah-langkah dalam analisis data deskriptif yaitu: reduksi data[36], penyajian data, verifikasi.

Keabsahan Data

Bagian ini bagaimana usaha-usaha yang hendak dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh keabsahan data-data yang diperoleh di lapangan. Dalam pengujian validitas data yang diperoleh, peneliti menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dimana dilakukan pengecekan data dari berbagai sumber dengan melakukan berbagai cara dan berbagai waktu.[37]

Penyajian Data dan Analisis

Proses lanjutan dari penelitian ini adalah menyajikan hasil data yang diperoleh selama penelitian. Setelah melakukan proses

---

[35] Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 62.

[36] Ibid., 247.

[37] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 260.

Dipindai dengan CamScanner

pengumpulan data di lapangan, sehingga dirasa cukup dan penelitian bisa dihentikan. Data-data yang merupakan hasil dari penelitian yang telah disesuaikan dengan alat-alat pengumpulan data, kemudian dikemukakan secara rinci sesuai dengan bukti-bukti yang telah diperoleh selama penelitian. Data-data yang diperoleh akan disajikan dan dianalisis sebagai berikut:

Penerapan Prinsip-Prinsip Koperasi di Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Makmur

Berdasarkan hasil penelitian di Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Makmur tentang penerapan prinsip-prinsip koperasi adalah

Pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Semua orang berhak menjadi anggota koperasi dan tidak adanya suatu paksaan. Sifat kesukarelaan juga mengandung makna bahwa seorang anggota dapat mengundurkan diri dari koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam anggaran dasar koperasi. Sedangkan sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau deskriminasi dalam bentuk apapun.[38] Seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Sugianto berikut ini:

> "Tidak ada larangan atau persyaratan apapun hanya mengisi formulir pendaftaran anggota dan orangnya harus sehat."[39]

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Subari berikut ini:

> "Siapa saja boleh menjadi anggota KUD Tani Makmur asalkan mempunyai kepentingan yang sama dengan KUD Tani Makmur dalam artian bidang usaha yang digeluti adalah sama seperti: ternak sapi perah (susu), pertanian, simpan pinjam."[40]

[38] Subandi, *Koperasi*,18.

[39] Sugianto, Anggota KUD Tani Makmur, *Wawancara*, Lumajang Senduro, 08 Maret 2017.

[40] Subari, Pengurus KUD Tani Makmur, *Wawancara*, Lumajang Senduro (KUD Tani Makmur), 06 Maret 2017.

Dipindai dengan CamScanner

Serta Ibu Ramiati yang merupakan anggota KUD Tani Makmur juga mengatakan:

> "Saya menjadi anggota KUD Tani Makmur atas kemauan saya sendiri dan karena saya memang ingin berternak sapi perah agar saya bisa memperbaiki keadaan perekonomian keluarga."[41]

Sedangkan Bapak Khosim mengatakan bahwasannya:

> "Untuk menjadi anggota KUD Tani Makmur hanya perlu membawa KTP saja, lalu mengisi formulir, dan sudah bisa menjadi anggota dari pada KUD Tani Makmur."[42]

Begitu juga dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Putri:

> "Saya dulu daftar jadi anggota hanya membawa ktp saja, lalu sama petugasnya ditanya-tanya alamat lalu diisikan di foemulir pendaftaran itu karena saya tidak bisa menulis"[43]

Jadi dari apa yang telah dipaparkan di atas, menyebutkan bahwasanya prinsip koperasi yang pertama yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka telah di terapkan di Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Makmur Desa Kandangtepus Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.

Kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Semua kegiatan usaha koperasi dalam pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah. Jadi dalam koperasi yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi adalah anggota koperasi. Seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Asmadi sebagai berikut:

> "Setiap satu bulan sekali khususnya kami selaku ketua organisasi dan juga anggota melakukan musyawarah bersama dengan pengurus, kadang tidak sampai satu bulan kalo memang ada sesuatu atau permasalahan yang harus dan perlu untuk dimusyawarakan maka kami diberi undangan atau aba-

---

[41] Ramiati, Anggota KUD Tani Makmur, *Wawancara*, Lumajang Karang Anyar, 13 Maret 2017.

[42] Khosim, Karyawan KUD Tani Makmur, *Wawancara*, Lumajang Senduro (KUD Tani Makmur), 09 Maret 2017.

[43] Ibu Putri, Aggota KUD Tani Makmur, *Wawancara*, Lumajang Karang Anyar, 13 Maret 2017.

Dipindai dengan CamScanner

aba untuk malakukan musyawarah di KUD Tani Makmur."[44]

Serta menurut Bapak Abdul Khabir Ali mengenai prinsip koperasi yang kedua ini adalah:

> "Kami selalu mengadakan kumpulan/musyawarah minimal satu kali setiap satu bulannya dan untuk mekanismenya kami memanggil ketua dari masing-masing ketua anggota dan menyampaikan atau malekasanakan musyawarah, setelah itu adalah tugas dari pada ketua untuk menyampaikan kepada anggotanya di masing-masing daerah."[45]

Sedangkan Ibu Ramiati mengatakan bahwasanya:

> "untuk kumpulan/musyawarah saya tidak pernah mengikuti, kalau ada informasi tentang apapun itu biasanya saya dikasih tahu oleh ketua kelompoknya, kadang juga dikasih tahu pada waktu setor susu, sebenarnya biasanya ada undangan kumpulan Cuma karena saya tidak bisa naik sepeda dan suami saya sibuk jadi saya tidak datang"[46]

Dari apa yang disampaikan di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip koperasi yaitu pengelolaan dilakukan secara demokratis telah diterapkan di Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Makmur Desa Kandangtepus Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.

Ketiga; pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha. Besarnya jasa usaha masing-masing anggota berpengaruh terhadap pembagian SHU. Menurut UU No. 25 tahun 1992 serta UU No. 12 tahun 1967 bahwasanya SHU merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya, termasuk pajak dalam satu tahun buku yang bersangkutan. SHU setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing

---

[44] Asmadi, Ketua Anggota Desa Persil, *Wawancara*, Lumajang Senduro (KUD Tani Makmur), 08 Maret 2017.

[45] Abdul Khabir Ali, Pengurus KUD Tani Makmur, *Wawancara*, Lumajang Senduro (KUD Tani Makmur), 06 Maret 2017.

[46] Ramiati, Anggota KUD Tani Makmur, *Wawancara*, Lumajang Karang Anyar, 13 Maret 2017.

Dipindai dengan CamScanner

anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan lain dari koperasi sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.[47]

Mengenai SHU di KUD Tani Makmur, menurut bendahara yaitu bapak Sumarli sebagai berikut:

> "SHU diberikan berdasarkan banyaknya transaksi, sebagai contoh untuk unit simpan pinjam, siapa yang paling sering menabung dan meminjam maka dialah yang memperoleh SHU paling banyak."[48]

Sedangkan menurut Ibu Lilik mengenai SHU:

> "Saya biasanya mendapatkan SHU setiap tahunnya sekitar 25-30 ribu tidak pernah lebih dari itu, untuk transaksi saya ya cuma setor susu saja tidak pernah mengambil simpan pinjam di KUD"[49]

Jadi menurut hasil penelitian di atas, dapat diketahui bahwasannya KUD Tani Makmur sudah menerapkan prinsip koperasi yang ketiga.

Keempat; pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Pemberian balas jasa tergantung besarnya iuran para anggota terhadap modal. Karena dalam koperasi modal dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan untuk sekedar mencari keuntungan, untuk itu balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada anggota juga terbatas, maksudnya adalah dalam arti tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar bunga.

Menurut Bapak Subari serta Bapak Khobir Ali selaku pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Makmur menyetakan bahwasannya:

> "Untuk modal di KUD Tani Makmur tidak terdapat modal dari anggota dan pengurus, hanya sebatas simpanan wajib sebesar seratus ribu rupiah dan simpanan pokok sebesar dua puluh lima ribu rupiah, sedangkan modal dari luar yang

---

[47] Tiktik, *Koperasi*, 50.

[48] Sumarli, Pengurus KUD Tani Makmur, *Wawancara*, Lumajang Senduro (KUD Tani Makmur), 06 Maret 2017.

[49] Ibu Lilik, Anggota KUD Tani Makmur, *Wawancara*, Lumajang Karang Anyar, 13 Maret 2017.

Dipindai dengan CamScanner

paling besar berasal dari bank mandiri"[50]

Lalu Bapak Puguh Santoso juga mengatakan bahwa: "untuk pemberian balas jasa pihak KUD Tani Makmur biasanya memberikan bingkisan sebagai bentuk balas jasa dari KUD Tani Makmur"[51]

Sedangkan Ibu Ramiati mengatakan bahwasanya:

> "Saya hanya membayar simpanan wajib sama simpanan pokok saja, saya tidak pernah dimintai biaya yang lainnya ataupun saya ngasih pinjaman kepada KUD, malah saya yang pinjam kepada KUD"[52]

Jadi menurut pemaparan di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwasannya KUD Tani Makmur sudah menerapkan prinsip koperasi yang ke empat ini, yaitu dalam balas jasa terbatas dan bentuknya adalah bingkisan, serta untuk anggota di KUD Tani Makmur tidak ada bantuan atau pinjaman modal untuk KUD dari anggota.

Kelima, kemandirian. Segala sesuatu yang menyangkut mengenai koperasi harus bisa menyelesaikan secara mandiri dengan memusyawarahkannya bersama semua anggota koperasi. Kemandirian disini dapat diartikan bahwa koperasi dapat berdiri sendiri dengan adanya kepercayaan, kekeluargaan, kerja sama, tanggung jawab, dari semua anggota untuk berdirinya koperasi.[53] Mengenai prinsip koperasi kemandirian ini, Bapak Puguh Santoso menyatakan bahwasannya:

> "Kalo dibilang mandiri iya, karena setiap ada permasalahan khususnya internal kami bermusyawarah untuk mengambil tindakan dengan mengadakan rapat dan di bagikan ke ketua anggota, untuk masalah eksternal kalo memang

---

[50] Subari dan Khabir Ali, Pengurus KUD Tani Makmur, *Wawancara,* Lumajang Senduro (KUD Tani Makmur), 06 Maret 2017.

[51] Puguh Santoso, Ketua KUD Tani Makmur, *Wawancara,* Lumajang Senduro (KUD Tani Makmur), 05 Maret 2017.

[52] Ramiati, Anggota KUD Tani Makmur, *Wawancara,* Lumajang Karang Anyar, 13 Maret 2017.

[53] Subandi, *Ekonomi,* 18.

Dipindai dengan CamScanner

membutuhkan pihak yang berwajib, ya kenapa tidak."[54]

Sedangkan Bapak Subari menyatakan:

"Kemandirian sudah seharusnya kami tanamkan untuk mengatasi permasalahan yang ada, tanpa mengulur-ngulur waktu untuk menunggu yang tidak pasti siapa yang akan menyelesaikn permasalahan yang ada, oleh karena itu kami mencoba sebisa mungkin dan segera mungkin menyelesaikan permasalahan yang ada."[55]

Menurut Ibu Putri tentang kemandirian:

"Selama saya menjadi anggota KUD Tani Makmur saya tidak pernah mendengar ada permasalahan di KUD Tani Makmur, jadi saya tidak mengetahui apakah KUD mandiri atau tidak sebab saya tidak pernah ikut dalam penyelesaian masalah, hanya saja biasanya kalau ada kenaikan harga pupuk atau susu untuk anak sapi itu yang menjadi masalah buat saya sebagai anggota"[56]

Jadi menurut apa yang telah dipaparkan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Makmur sudah menerapkan prinsip koperasi yang ke lima.

Keenam, pendidikan perkoperasian. Semua anggota koperasi dalam melaksanakan tugasnya harus mengetahui apa itu pengertian dari koperasi, prinsip-prinsip koperasi, serta UU mengenai perkoperasian. Semua itu dapat dipelajari oleh semua anggota koperasi. Untuk pendidikan perkoperasian Ibu Nina mengatakan bahwasannya:

"Kalo untuk pelatihan ada, juga bisa dibilang sering, cuma jadwalnya tidak menentu, tetapi itu bukan tentang apa itu koperasi, bagaimana itu koperasi, asas koperasi, itu tentang

---

[54] Puguh Santoso, Ketua KUD Tani Makmur, *Wawancara,* Lumajang Senduro (KUD Tani Makmur), 05 Maret 2017.

[55] Subari, Pengurus KUD Tani Makmur, *Wawancara,* Lumajang Senduro (KUD Tani Makmur), 06 Maret 2017.

[56] Ibu Putri, Aggota KUD Tani Makmur, *Wawancara,* Lumajang Karang Anyar, 13 Maret 2017.

Dipindai dengan CamScanner

bagaiamana merawat sapi, bagaimana agar sapi tidak sakit-sakitan, bagaimana meningkatkan produktifitas dari ternak tersebut."[57]

Sedangkan Bapak Paidi mengatakan bahwasannya:

"Saya pernah hadir waktu itu di Jember untuk pelatihan tentang bagaimana merawat sapi dengan baik dan benar serta bagaimana agar sapi tumbuh dengan baik dan cepat serta bagaimana menjaga kesehatan sapi agar produktifitas tidak menurun."[58]

Selain itu Ibu Lilik menyatalan bahwa:

"Saya tidak pernah ikut seperti itu, jadi saya tidak tahu apa-apa tentang koperasi, pokoknya saya setor susu sapi lalu setiap sepuluh hari sekali dapat bayaran ya sudah"[59]

Jadi dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwasannya Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Makmur belum menerapkan prinsip koperasi yang ke enam, karena terbukti dari karyawan maupun anggotanya tidak mengerti apa itu koperasi, pengertian koperasi, asas-asas koperasi serta lain-lain yang berhubungan dengan koperasi.

Ketujuh, kerja sama antar koperasi. Semua organisasi koperasi dapat menjalin kerjasama untuk kemakmuran masyarakat dan anggota koperasi serta untuk menjalin hubungan baik dengan sesama koperasi dalam segala bidangnya.

Seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Subari berikut ini:

"Kita banyak menjalin kerjasama dengan koperasi lain di berbagai bidang seperti salah satunya kita menjalin kerjasama dengan Koperasi Unit Desa (KUD) Argopuro yang berada di

---

[57] Nina, Karyawan KUD Tani Makmur, *Wawancara*, Lumajang Senduro (KUD Tani Makmur), 09 Maret 2017.

[58] Paidi, Anggota KUD Tani Makmur, *Wawancara*, Lumajang Senduro (KUD Tani Makmur), 14 Maret 2017.

[59] Lilik, Anggota KUD Tani Makmur, *Wawancara*, Lumajang Senduro (KUD Tani Makmur), 14 Maret 2017.

Dipindai dengan CamScanner

Kruci Kabupaten Probolinggo"[60]

Menurut Anggota KUD Tani Makmur yaitu Ibu Lilik:
"Saya tidak mengetahui masalah seperti kerja sama itu, saya rasa pengurus dan karyawan yang mengetahui, kalau saya yang penting harga susu tidak turun dan harga pakan ternak tidak naik itu saja sudah cukup, tetapi yang saya ketahui mobil yang biasanya mengambil susu itu berangkat mengambil susu agak siang karena masih mengambil susu yang ada di Probolinggo, jadi mungkin itu salah satu bentuk kerjasama KUD dengan yang ada di Probolinggo itu."[61]

Jadi dapat disimpulkan bahwasaanya Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Makmur sudah menerapkan prinsip koperasi yang terakhir ini. Yang dibuktikan dengan kerjasamanya dengan koperasi-koperasi lain.

Perspektif Etika Bisnis Islam Terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Koperasi di KUD Tani Makmur

Etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang sesuai norma serta ketentuan dalam syariat Islam, selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan.

Pertama; prinsip amanah. Amanah ialah seseorang dengan sosok yang dapat dipercaya. Sehingga ia tidak menzalimi kepercayaan yang diberikan kepadanya, dalam prinsip amanah terdapat beberapa unsur yakni: tanggung jawab, dapat dipercaya dan kredibilitas. Sifat amanah memainkan peranan yang fundamental dalam ekonomi dan bisnis, karena tanpa kredibilitas dan tanggung jawab kehidupan ekonomi akan hancur. Seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Puguh Santoso berikut ini:

---

[60] Subari, Pengurus KUD Tani Makmur, *Wawancara*, Lumajang Senduro (KUD Tani Makmur), 06 Maret 2017.

[61] Lilik, Anggota KUD Tani Makmur, *Wawancara*, Lumajang Senduro (KUD Tani Makmur), 14 Maret 2017.

Dipindai dengan CamScanner

"Disini sudah ada porsinya masing-masing dalam artian kita memiliki struktur organisasi jadi tugas-tugas serta wewewang apapun sudah ada aturannya dan ada bagiannya, jadi kalo ada tugas atau pekerjaan yang terbengkalai itu adalah akibat dari kelalaian kita yang sudah diberikan porsi tersebut dan yang harus bertanggung jawab adalah yang mempunyai porsi tersebut, seumpama sekertaris saya yang lalai, tidak mungkin saya yang bertanggung jawab, sebab saya tidak bisa dan tidak tau bagaiaman, seberapa banyak dan apa porsinya sekertaris saya"[62]

Dan juga seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Sa'i berikut ini:

"Tugas saya sehari-hari adalah mengambil serta mencatat keluar masuk susu sapi yang disetorkan oleh peternak khususnya di wilayah Desa Karang-Anyar Burno, dan itu sudah tugas saya yang harus saya kerjakan sebab kalo bukan saya nantinya akan sedikit kurang pas, sebab saya yang faham siapa nama anggota tersebut dan setornya berapa liter setiap harinya, karena tanpa melihat buku pun saya sudah hafal wajah-wajah peternak tersebut, jangankan wajahnya sama sepedanya saja saya hampir hafal semuanya."[63]

Sedangkan Bapak Abdul Khobir Ali mengatakan bahwasannya:

"Amanah dalam bekerja, bagi saya amanah adalah jika saya sudah mengerjakan tugas saya dan sudah sesuai dengan apa yang seharusnya saya kerjakan berarti saya sudah amanah."[64]

Menurut Bapak H. Suwari selaku anggota yang juga sebagai pemuka agama mengatakan bahwasanya:

"Amanah bagi saya selaku anggota KUD Tani Makmur adalah

---

[62] Puguh Santoso, Ketua KUD Tani Makmur, *Wawancara*, Lumajang Senduro (KUD Tani Makmur), 05 Maret 2017.

[63] Sa'i, Karyawan KUD Tani Makmur, *Wawancara*, Lumajang Senduro (KUD Tani Makmur), 09 Maret 2017.

[64] Abdul Khabir Ali, Pengurus KUD Tani Makmur, *Wawancara*, Lumajang Senduro (KUD Tani Makmur), 06 Maret 2017.

Dipindai dengan CamScanner

sebagaimana mestinya saja, dalam artian jika ada musyawarah kalau saya di undang saya datang, kalau ada kegiatan yang melibatkan anggota saya ikut, karena apa, karena itu sudah menjadi amanah atau tugas saya untuk ikut dan juga hadir sebagai anggota yang patuh dan tau apa kewajiban serta tugas saya"[65]

Jadi menurut apa yang sudah disampaikan oleh pengurus serta karywanan dan juga anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Makmur tersebut, dapat disimpulkan bahwasannya KUD Tani Makmur dalam kinerjanya sudah sesuai dengan prinsip amanah yang ditandai dengan pengurus serta karyawannya sudah tahu dan sadar akan kewajiban dan tugas masing-masing yang harus dikerjakan dalam bekerja.

Kedua, prinsip kejujuran.Kejujuran adalah merupakan kunci keberhasilan suatu bisnis, kejujuran dalam pelaksanaan kontrol terhadap konsumen, dalam hubungan kerja, dan sebagainya. Sifat jujur harus menjadi visi hidup setiap muslim karena hidup kita berasal dari Yang Maha Benar, maka kehidupan di dunia pun harus dijalani dengan benar supaya kita dapat kembali pada pencipta kita, Yang Maha Besar. Indikator dari sikap jujur disini adalah tidak berbohong, tidak menipu diri sendiri atupun orang lain yang dalam hal ini adalah konsumen, berlapang dada dalam menerima kelebihan orang lain serta kritik dari orang lain, tidak merugikan orang lain, tidak mengambil hak orang lain, tidak melakukan kegiatan yang memonoli (khusus untuk perusahaan atau organisasi).[66] Berkenaan dengan indikator sikap jujur tersebut Bapak Subari mengatakan bahwasannya:

"Kami selaku pengurus di KUD Tani Makmur selalu berusaha untuk menjalankan kegiatan di KUD ini dengan sebaik mungkin agar anggota kami bisa lebih makmur karena kami KUD Tani Makmur, maka dari itu kami berusaha melayani dan menyediakan keperluan anggota kami selama kami

---

[65] Suwari, Anggota KUD Tani Makmur, *Wawancara,* Lumajang Senduro (KUD Tani Makmur), 14 Maret 2017.

[66] Ibid., 138.

Dipindai dengan CamScanner

mampu, karena kami juga bergerak di bidang serba usaha."[67]

Sedangkan Ibu Nina selaku karyawan mengatakan bahwasannya:

"Saya sudah bekerja di KUD Tani Makmur ini sudah lama sekitar 7 tahun, dan saya selalu berlapang dada dalam menerima segala kritikan dari teman-teman sesama karyawan ataupun dari pangurus, karena apa saya sadar meskipun sudah lama tapi sebagai manusia saya tidak bisa sempurna, dan juga sebaliknya kalau memang ada teman saya yang salah saya juga memberikan kritikan yang membangun dalam artian adalah saran."[68]

Serta menurut Bapak Puguh Santoso mengenai hal ini adalah:

"Allhamdulillah selama saya menjabat sebagai ketua di KUD Tani Makmur ini selama 2 periode, saya tidak pernah mendengar ada anggota saya mengeluh karena kami membohongi, dalam artian mungkin masalah bunga pinjaman atau masalah harga sembako ataupun tentang naik turunnya harga susu sapi perah, kami selalu transparan mengenai apapun itu."[69]

Sedangkan menurut Ibu Miseni adalah sebagai berikut:

"Selama saya menyetorkon susu sapi disini allhamdulillah saya tidak pernah dicurangi ataupun dibohongi, jadi kalo saya takar dirumah 2 gayung berarti disini ya 2 liter jadi takaran yang sudah saya takar dengan disini mesti sama."[70]

Jadi menurut keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwasannya Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Makmur sudah menerapakan prinsip kejujuran dalam kinerjanya.

---

[67] Subari, Pengurus KUD Tani Makmur, *Wawancara*, Lumajang Senduro (KUD Tani Makmur), 06 Maret 2017.

[68] Nina, Karyawan KUD Tani Makmur, *Wawancara*, Lumajang Senduro (KUD Tani Makmur), 09 Maret 2017.

[69] Puguh Santoso, Ketua KUD Tani Makmur, *Wawancara*, Lumajang Senduro (KUD Tani Makmur), 05 Maret 2017.

[70] Miseni, Anggota KUD Tani Makmur, *Wawancara*, Lumajang Senduro, 14 Maret 2017.

Dipindai dengan CamScanner

Ketiga, prinsip keadilan. Islam mendefinisikan adil adalah tidak menzalimi dan tidak dizalimi, impikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal tersebut merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan menzalimi golongan yang lain. Dalam menanggapi prinsip keadilan Bapak Abdul Khabir Ali mengatakan:

> "Adil bagi kami para pengurus adalah tidak memihak, seperti dalam acara rapat atau pertemuan dengan anggota, jajaran pengurus serta karyawan, disana siapa saja berhak dan boleh berbicara serta mengeluarkan pendapat, bukan hanya kami yang para pengurus jadi kamu merasa berkuasa dan memonopoli pembicaraan tidak seperti itu."[71]

Sedangkan menurut Bapak Khosim mengenai prinsip adil adalah:

> "Kalau saya dalam menyikapi keadilan, cukup dengan saya mengerjakan kewajiban saya, kalo seumpama dalam suatu acara saya di bagian perlengkapan karena saya laki-laki ya saya tidak mungkin meminta pindah di bagian konsumsi agar pekerjaan saya lebih mudah dan enak, itu kan merugikan dan mengambil hak atau porsi orang lain, artinya saya menzhalimi orang lain."[72]

Salah sorang anggota yang saya wawancarai di salah satu pos KUD Tani Makmur juga mengatakan:

> "Adil disini bagi saya adalah ketika saya datang terlebih dahulu dan susu yang saya setorkan tidak diperiksa dahulu dan lebih memilih susu punya orang lain yang mungkin itu keluarga daripada karyawan, itu sudah tidak adil buat saya. Tapi Allhamdulillah selama ini disini masih tertib dan yang dahulu ya didahulukan dan yang datangnya belakangan ya

---

[71] Abdul Khabir Ali, Pengurus KUD Tani Makmur, *Wawancara*, Lumajang Senduro (KUD Tani Makmur), 06 Maret 2017.

[72] Khosim, Karyawan KUD Tani Makmur, *Wawancara*, Lumajang Senduro (KUD Tani Makmur), 09 Maret 2017.

Dipindai dengan CamScanner

diakhirkan"[73]

Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwasannya Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Makmur sudah menerapkan prinsip keadilan dalam menjalankan aktifitas dalam bekerja.

Keempat, Prinsip Integritas Moral. Prinsip Integritas Moral, ini merupakan dasar dalam berbisnis harus menjaga nama baik perusahaan tetap dapat dipercaya dan merupakan perusahaan terbaik. Berhubungan dengan prinsip integritas moral ini Paidi mengatakan bahwasannya:

> "KUD Tani Makmur adalah organisasi yang membantu saya menyambung hidup, artinya kalo tidak ada KUD Tani Makmur kehidupan saya tidak akan lebih baik, sebab saya makan ya dari KUD, saya punya uang untuk sekolah anak saya ya dari KUD dan saya bisa sedikit menabung juga dari KUD."[74]

Sedangkan menurut Bapak Puguh Santoso adalah sebagai berikut:

> "KUD Tani Makmur adalah tempat saya mewujudkan cita-cita saya bersama-sama dengan orang-orang yang mempunyai cita-cita yang sama dengan saya yaitu kesejahteraan."[75]

Lalu menurut Bapak Khosim adalah:

> "KUD Tani Makmur adalah tempat yang memberika saya gaji dan tempat yang menghargai apa yang saya kerjakan."[76]

Sedangkan menurut Bapak H. Suwari adalah:

> "bentuk silaturrahmi kami selaku anggota dari KUD Tani Makmur bukti nyatanya adalah diadakannya arisan rutinan

---

[73] Miseni, Anggota KUD Tani Makmur, *Wawancara,* Lumajang Senduro, 14 Maret 2017.

[74] Paidi, Anggota KUD Tani Makmur, *Wawancara,* Lumajang Senduro (KUD Tani Makmur), 14 Maret 2017.

[75] Puguh Santoso, Ketua KUD Tani Makmur, *Wawancara,* Lumajang Senduro (KUD Tani Makmur), 05 Maret 2017.

[76] Khosim, Karyawan KUD Tani Makmur, *Wawancara,* Lumajang Senduro (KUD Tani Makmur), 09 Maret 2017.

Dipindai dengan CamScanner

sebagai wadah dilaturrahmi antara sesama anggota KUD dengan karyawan beserta pengurus KUD itu sendiri, sebab biasanya pada waktu arisan setiap 10 hari sekali itu ada perwakilan pengurus beserta karyawan dari KUD yang menyempatkan untuk memberikan sambutan serta informasi bagi kami, disana letak silaturrahmi kami."[77]

Jadi menurut pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwasannya Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Makmur sudah menerapakan prinsip integritas moral.

Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil penyajian data penelitian melalui metode observasi, wawancara, dokumentasi, serta analisis yang telah diiakukan berdasarkan fokus masalah yang telah dirumuskan, maka disini akan dikemukakan berbagai temuan di lapangan yang nantinya akan dikomunikasikan dengan teori-teori yang dijadikan landasan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

Penerapan Prinsip-Prinsip Koperasi di KUD Tani Makmur Desa Kandangtepus Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.

Prinsip-prinsip koperasi merupakan jiwa dari koperasi, sekaligus sebagai indikator pembeda antara koperasi dengan badan usaha non koperasi. Dari prinsip koperasi ini juga dapat ditelusuri apa tujuan koperasi dan alat serta upaya apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Ada 7 prinsip-prinsip dalam koperasi yatitu: Prinsip keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, Prinsip pengelolaan dilakukan secara demokratis, Prinsip pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha, Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, Prinsip kemandirian, prinsip pendidikan perkoperasian, Prinsip kerja sama antar koperasi.

Diantara 7 prinsip-prinsip koperasi yang diterapkan di Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Makmur adalah sebagai berikut:

---

[77] Suwari, Anggota KUD Tani Makmur, *Wawancara*, Lumajang Senduro (KUD Tani Makmur), 14 Maret 2017.

Dipindai dengan CamScanner

Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, kemandirian dan kerjasama antar koperasi

Perspektif Etika Bisnis Islam Terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Koperasi di KUD Tani Makmur Desa Kandangtepus Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang

Etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang sesuai norma serta ketentuan dalam syariat Islam, selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan atau organisasi. Dalam etika bisnis Islam terdapat prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam berbisnis atau menjalankan suatu usaha di perusahaan maupun organisasi yaitu: prinsip amanah, prinsip kajujuran, prinsip kadilan dan prinsip integritas moral.

Diantara prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang diterapkan di KUD Tani Makmur adalah sebagai berikut:

Pertama, Prinsip Amanah. Amanah ialah seseorang dengan sosok yang dapat dipercaya. Sehingga ia tidak menzalimi kepercayaan yang diberikan kepadanya, terdapat beberapa indikator daro prinsip amanah yaitu tahu dan sadar akan tanggung jawab dalam segala hal termasuk dalam pekerjaan, melaksanakan tugas dengan baik dan tepat waktu, tidak menyelahgunakan kekuasaan, serta tidak ingkar janji dan dapat dipercaya. Karena pada hakikatnya kepercayaan memainkankan peranan kunci dalam usaha mengkokohkan dan mengembangkan usaha bisnis dan kepercayaan konsumen dalam perusahaan atau meningkatkan kinerja dalam sebuah organisasi.[78] Dari pengertian serta ciri-ciri yang ada pada prinsip amanah di KUD Tani Makmur sudah menerapkan dalam bentuk struktur kerja yang jelas dengan pembagian tugas yang jelas pula, serta kepatuhan karyawan, anggota, serta pengurus terhadap

[78] Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 139.

Dipindai dengan CamScanner

tugas dan wewenang masing-masing. Karena menurut pengurus dan juga anggota amanah adalah jika dia tau dan mau menjalan tugasnya dengan baik dan benar sesuai dengan apa yang sudah manjadi tanggung jawabnya.

Kedua. Prinsip Kejujuran. Kejujuran adalah merupakan kunci keberhasilan suatu bisnis, kejujuran dalam pelaksanaan kontrol terhadap konsumen, dalam hubungan kerja, dan sebagainya. ciri-ciri dari sifat jujur adalah tidak berbohong, tidak menipu diri sendiri atupun orang lain yang dalam hal ini adalah konsumen, berlapang dada dalam menerima kelebihan orang lain serta kritik dari orang lain, tidak merugikan orang lain, tidak mengambil hak orang lain, tidak melakukan kegiatan yang memonopoli (khusus untuk perusahaan atau organisasi).[79] Dilihat dari pengertian serta ciri-ciri dari sifat jujur tersebut di atas, prinsip amanah sudah diterapkan di KUD Tani Makmur yang dibuktikan dengan adanya Rapat Anggota Tahunan (RAT) serta Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) yang dilakukan oleh pengurus yang dihadiri oleh semua anggota serta semua elemen yang ada di KUD Tani Makmur, disinilah letak prinsip kejujuran serta amanah yang diterapkan di KUD Tani Makmur. Selain itu karyawan beserta pengurus dan jajaran yang ada di KUD Tani Makmur dengan lapang dada bisa menerima saran serta kritikan untuk lebih meningkatkan kinerja dari pada KUD Tani Makmur. *Ketiga.* Prinsip Keadilan. Dalam prinsip keadilan bahwa setiap orang dalam berbisnis diperlakukan sesuai dengan haknya masing-masing dan tidak ada yang boleh dirugikan. Islam mendefinisikan adil adalah tidak menzalimi dan tidak dizalimi, implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal tersebut merugikan orang lain atau merusak alam. Ciri-ciri dari prinsip keadilan diantaranya adalah tidak memihak artinya bisa objektif dalam segala hal, tidak berlaku curang dalam melakukan kegiatan, berani dalam membela kebenaran yaitu merasa takut pada beberapa hal yang jahat dan jelek seperti: kriminal, adu domba, dan

[79] Ibid., 138.

Dipindai dengan CamScanner

menyebarluaskan aib sesama muslim. Tidak pilih kasih dan mempersukar dalam memutuskan sebuah perkara.[80] Di KUD Tani Makmur prinsip keadilan diterapkan dengan tidak memihak satu sama lain, artinya di setiap kesempatan siapa saja bisa mengeluarkan pendapat tidak harus mereka yang mempunyai kekuasaan, lain itu prinsip keadilan diterapkan di masing-masing pos susu yang ada dengan menerapakn disiplin kerja yang baik.

Keempat. Prinsip Integritas Moral. Prinsip Integritas Moral, ini merupakan dasar dalam berbisnis harus menjaga nama baik perusahaan tetap dapat dipercaya dan merupakan perusahaan terbaik.[81] Indikator dari prinsip intergritas moral adalah menjalin kerja sama *(partnership)* dengan baik dalam ruang lingkung internal maupun eksternal suatu perusahaan ataupun individu untuk menjaga nama baik perusahaan dan individu, saling menghormati antar karyawan, anggota, maupun atasan serta masyarakat, manjaga siliturrahmi dan persaudaraan, menyeleksi informasi yang diperoleh dari berbagai sumber sebagai bentuk kehati-hatian, dan mampu beradaptasi dalam berbagai perubahan yang terjadi.[82]

Menurut pengertian serta indikator dari prinsip integritas moral yang sudah diterapkan di KUD Tani Makmur adalah terdapat di prinsip koperasi terakhir yaitu prinsip kerja sama antar koperasi yang telah dilakukan oleh KUD Tani Makmur dengan beberapa koperasi dinataranya adalah KUD di probolinggo. Selain itu jalinan silaturrahmi yang ada diantara anggota KUD, pengurus serta karyawan sangat baik dengan adanya berbagai acara rutinan salah satunya adalah arisan yang diadakan setiap 10 hari sekali dengan dihadiri oleh pengurus, karyawan serta anggota KUD Tani Makmur dengan agenda penyampaian informasi serta menambah serta memperkokoh jalinan silaturrahmi.

---

[80] Srijanti dkk, *Etika Membangun Masyarakat Islam Modern* (Jakarta: Graha Ilmu, 2006), 125-126.

[81] Ibid., 37.

[82] Ibid.,128.

Dipindai dengan CamScanner

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian mengenai penerapan prinsip-prinsip koperasi di KUD Tani Makmur Desa Kandangtepus Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang dalam perspektif etika bisnis Islam, kesimpulannya adalah sebagai berikut:

Penerapan prinsip-prinsip koperasi di KUD Tani Makmur adalah sebagai berikut:

Pertama; Prinsip keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, prinsip ini diterapkan di KUD Tani Makmur, bentuk penerapannya adalah siapapun boleh menjadi anggota KUD Tani Makmur tanpa ada persyaratan khusus hanya dengan membawa KTP dan mengisi formulir pendaftaran anggota baru.

Kedua; Prinsip pengelolaan dilakukan secara demokratis, bentuk penerapan prinsip ini di KUD Tani Makmur adalah dengan cara pertemuan rutinan minimal satu bulan sekali dengan agenda program kerja KUD Tani Makmur.

Ketiga; Prinsip pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha, SHU yang ada di KUD Tani Makmur dibagikan sesuai dengan besarnya transaksi masing-masing anggotanya, jadi sesuai dengan jasa usahanya setiap anggota.

Keempat; Prinsip pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, bentuk penerapan di KUD Tani Makmur adalah diberikan bingkisan oleh KUD Tani Makmur terhadap pemberi modal sebagai rasa terimakasih.

Kelima; Prinsip kemandirian, bentuk dari kemandirian di KUD Tani Makmur adalah setiap adanya permasalahan, maka dengan sigap pengurus merapatkan permasalahan serta mencari solusinya dengan anggota.

Keenam; Kerja sama antar koperasi, KUD Tani Makmur sudah malakukan kerja sama dengan beberapa koperasi salah satunya adalah Koperasi Unit Desa (KUD) Argopuro yang berada di Kruci Kabupaten Probolinggo.

Perspektif etika bisnis Islam terhadap penerapan prinsip-prinsip koperasi di KUD Tani Makmur Kandangtepus Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.

Dipindai dengan CamScanner

Pertama; Prinsip amanah diterapkan oleh KUD Tani Makmur melalui prinsip koperasi pengelolaan dilakukan secara demokratis dan kemandirian.

Kedua; Prinsip kejujuran diterapkan oleh KUD Tani Makmur melalui prinsip pengelolaan dilakukan secara demokratis serta dengan adanya RAT dan LPJ. *Ketiga;* Prinsip keadilan diterapkan di KUD Tani Makmur melalalui prinsip koperasi keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka serta prinsip pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha dan prinsip balas jasa yang terbatas terhadap modal.

Keempat; Prinsip integritas moral diterapkan di KUD Tani Makmur melalui prinsip koperasi kerjasama antar koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Mustaq. 2001. *Etika Bisnis Dalam Islam.* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Al Arif, Nur Rianto dan Euis Amalia. 2010. *Teori Mikro Ekonomi Studi Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional.* .Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Alma, Buchari dan Donni Juni Priansa. 2009. *Manajemen Bisnis Syariah* Bandung: CV Alfabeta.

Arikunto, Suharsimi. 2014. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta: Rineka Cipta.

K. Lubis, Suhrawardi, Farid Wajdi. 2012. *Hukum Ekonomi Islam* . Jakarta: Sinar Grafika.

Kartasapoetra, G. Dkk. 2007. *Koperasi Indonesia.* Jakarta: Rineka Cipta.

Kasmir. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* . Jakarta: Rajawali Pers.

Moelong Lexy J.. 2008 *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya,

Reksohadiprodjo, Sukanto. 1998. *Menejemen Koperasi.* Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

S Harahap, Sofyan. 2011. *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam.* Jakarta: Salemba Empat.

Dipindai dengan CamScanner

Sholahuddin. 2007. *Asas-asas Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soesilo, M Iskandar. 2008. *Dinamika Gerakan Koperasi Indonesia.* Jakarta: RMBOOKS.

Srijanti dkk. 2006. *Etika Membangun Masyarakat Islam Modern* .Jakarta: Graha Ilmu.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.andung: Alfabeta..

Sugiyono.2010 *Metode Penelitian Pendidikan* .Bandung:Alfabeta

Suharto, Babun. dan Fathorrazi. 2013. *Ekonomi Koperasi*..Jember: Stain Jember Press.

Tim Permata Press, *Undang-Undang R.I Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian* (2014, Permata Press).

Yafie, Ali. 2003. *Fiqih Perdagangan Bebas* (Jakarta: Teraju, 2003), 13.

Dipindai dengan CamScanner